



PUTUSAN

NOMOR : 0382/Pdt.G/2017/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal di Dusun Basuki, XXXXXXXXX, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **"PENGGUGAT"**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXX, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dahulu Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal dahulu di Dusun Basuki, XXXXXX, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 04 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 18 Agustus 2017 dalam register perkara gugatan Nomor: 0382/Pdt.G/2017/PA.Rgt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0382/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/26/VII/1998, tertanggal 13 Juli 1998;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus peraja;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke perumahan PT. Arthe Mia Sakti selama 14 tahun, dan terakhir pindah ke rumah sendiri selama 3 tahun, hingga pisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. XXXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir 20 Oktober 2007, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun namun semenjak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita serta nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tau Tergugat melalui teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 2 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0382/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Rengat sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0382/Pdt.G/2017/PA.Rgt tanggal 09 Mei 2017 dan 09 Juni 2017 Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0382/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa Penggugat ada menyerahkan Surat Keterangan Nomor:228/SK-PSL/2010/V/2017 tertanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXX) Nomor: 1402114107780021 tertanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **(P.1)**;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/26/VII/1998, tertanggal 13 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juni 1998 di Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal sudah rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal bulan Juli 2016 sampai sekarang dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juni 1998 di Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 5 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0382/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal sudah rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal bulan Juli 2016 sampai sekarang dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

Halaman 6 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0382/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0382/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0382/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 25 Juni 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/26/VII/1998, tertanggal 13 Juli 1998;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Juli 2016 dan tidak melaksanakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;



5. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai

Halaman 10 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0382/Pdt.G/2017/PA.Rgt



berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 7561;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lala dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 11 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0382/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seberida dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI.**, dan **NIDAUH HUSNI, S.HI. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR.S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Halaman 12 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0382/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MHD. TAUFIK, S.HI

NIDAUH HUSNI,SHI., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MISBAR, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	650.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	741.000,-
(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)		